

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu memberikan kepuasan kepada konsumen (Made Karma, 2019). Merupakan institusi penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat dasar, demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi mungkin dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan fungsinya, puskesmas berwenang dalam menyelenggarakan rekam medis. Merupakan institusi penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat dasar, demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi mungkin dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Puskesmas. Dalam menjalankan fungsinya, puskesmas berwenang dalam menyelenggarakan rekam medis.

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dokter atau dokter gigi menuliskan catatan krusial terkait tindakan-tindakan yang telah diberikan ke dalam berkas rekam medis. Isi laporan medis menjadi hak milik pasien, sedangkan properti fisik dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Telah menjadi kewajiban bagi instansi layanan kesehatan, untuk menjaga dan merawat dokumen pasien dengan melakukan pengelolaan yang baik serta didukung oleh sumber daya yang andal.

Seiring perkembangan teknologi informasi, beberapa institusi pelayanan kesehatan di Indonesia telah menyelenggarakan rekam medis secara elektronik (RME) menggantikan rekam medis yang sebelumnya menggunakan kertas.

Dengan terselenggaranya rekam medis elektronik selain lebih cepat dan mudah, pengelolaan data untuk menjadi informasi kesehatan juga dapat lebih akurat. Teknologi informasi pada era digital saat ini merupakan suatu hal yang penting demi menjamin tersedianya segala informasi dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sudah banyak diterapkan disegala bidang termasuk bidang kesehatan baik medis maupun non medis, salah satunya adalah dengan penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas menyebutkan bahwa sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Tujuan dari penggunaan sistem informasi dan manajemen puskesmas (SIMPUS) adalah untuk menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya sesuai Permenkes Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas. Kemajuan ini telah melahirkan paradigma baru dalam manajemen informasi kesehatan termasuk didalamnya manajemen rekam medis elektronik yang telah merubah pola pikir dan tindakan para praktisi dan profesi rekam medis.

Peraturan lainnya yang dapat menjadi acuan sebagai dasar hukum penyelenggaraan rekam medis elektronik adalah tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang berisi informasi elektronik adalah suatu kumpulan data elektronik, termasuk tetap tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Perkembangan rekam medis elektronik tidak dapat dihindari serta harus diterima oleh pengguna rekam medis yang terdiri dari perekam medis, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Pemerintah Indonesia melalui Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 menyampaikan bahwa salah satu sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu melalui salah satu upayanya dengan menyelenggarakan digitalisasi rekam medis dan rekam medis online (Kemenkes, 2020). Keunggulan penggunaan rekam medis elektronik yaitu : data dapat disimpan lebih terstruktur, dan proses pencarian data lebih mudah dan cepat (Sabarguna, 2014). Keunggulan rekam medis elektronik memberikan banyak manfaat bagi pengelolaan rekam medis yang lebih efektif dan efisien, meskipun secara finansial pengembangan rekam medis elektronik membutuhkan investasi yang tidak sedikit namun akan memberikan banyak manfaat pada masa mendatang. Salah satu manfaat penggunaan rekam medis elektronik antara lain memberikan pelayanan yang baik, pembiayaan yang rendah dan keuntungan kompetitif pada masa mendatang (Ricard, 2012).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Pakisaji pada 2 Desember 2022, ditemui beberapa kendala dalam kesiapan implementasi rekam medis elektronik antara lain nomor rekam medis yang sama pada satu pasien, belum terdapat sistem yang terintegrasi sehingga memperlambat proses pelayanan pasien, data yang disimpan dalam bentuk kertas beresiko hilang atau rusak. Keadaan seperti ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi rekam medis berbasis elektronik sesuai dengan arahan Permenkes No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesiapan Unit Rekam Medis Dalam Implementasi Rekam Medis Berbasis Elektronik di Puskesmas Pakisaji”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana Analisis Kesiapan Implementasi Rekam Medis Berbasis Elektronik di Puskesmas Pakisaji?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana Analisis Kesiapan Implementasi Rekam Medis Berbasis Elektronik di Puskesmas Pakisaji?”

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengkaji faktor *Man* dalam kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Puskesmas Pakisaji
- 2) Mengkaji faktor *Methods* dalam kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Puskesmas Pakisaji
- 3) Mengkaji faktor *Materials* dalam kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Puskesmas Pakisaji

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan mengenai analisis kesiapan implementasi rekam medis berbasis elektronik di Puskesmas Pakisaji.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk pembaca dan dapat memberikan informasi mengenai analisis kesiapan implementasi rekam medis berbasis elektronik di Puskesmas Pakisaji.

- 2) Bagi Instansi Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi karya akademik yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan referensi terkait dengan analisis kesiapan implementasi rekam medis berbasis elektronik di Puskesmas Pakisaji.

### 3) Bagi Penulis

Sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh selama pembelajaran serta menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja.

### 1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini setidaknya memiliki 2 (dua) batasan. Batasan pertama adalah tentang lokasi penelitian. Cakupan lokasi penelitian menjadi salah satu perhatian dalam penelitian ini, yaitu hanya sebatas unit rekam medis Puskesmas Pakisaji. Batasan kedua adalah tentang partisipan dan yang akan dianalisis. Partisipan dalam penelitian ini yaitu kepala rekam medis serta dua petugas *rekam medis*.

